



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 77 TAHUN 2008
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap pengelolaan air limbah permukiman di Kabupaten Lamongan, diperlukan penambahan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2013 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor

78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 setelah angka 8 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 9, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, terdiri dari :

1. UPT Pengelolaan Kebersihan Babat, meliputi Kecamatan Babat dan Kecamatan Pucuk;
 2. UPT Pengelolaan Kebersihan Brondong;
 3. UPT Penanggulangan Kebakaran Lamongan;
 4. UPT Penanggulangan Kebakaran Babat;
 5. UPT Penanggulangan Kebakaran Paciran;
 6. UPT Penanggulangan Kebakaran Ngimbang;
 7. UPT Pengelolaan Stadion Surajaya Lamongan;
 8. UPT Pengelolaan Alon-Alon, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum Lamongan ;
 9. UPT Pengelolaan Air Limbah Permukiman Kabupaten Lamongan.
2. Ketentuan Pasal 3 setelah angka 8 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 9, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wilayah kerja :

1. UPT Pengelolaan Kebersihan Babat, meliputi Kecamatan Babat dan Kecamatan Pucuk;
2. UPT Pengelolaan Kebersihan Brondong, meliputi Kecamatan Brondong dan Paciran;
3. UPT Penanggulangan Kebakaran Lamongan meliputi wilayah kerja lingkup Kabupaten ;
4. UPT Penanggulangan Kebakaran Babat, meliputi wilayah Kecamatan Babat dan sekitarnya ;

5. UPT Penanggulangan Kebakaran Paciran, meliputi wilayah Kecamatan Paciran dan sekitarnya;
 6. UPT Penanggulangan Kebakaran Ngimbang, meliputi wilayah Kecamatan Ngimbang dan sekitarnya;
 7. UPT Pengelolaan Stadion Surajaya Lamongan, meliputi kawasan Stadion Surajaya Lamongan;
 8. UPT Pengelolaan Alon-Alon, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum Lamongan, meliputi wilayah Alon-Alon, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum ;
 9. UPT Pengelolaan Air Limbah Permukiman Kabupaten Lamongan meliputi wilayah Kabupaten Lamongan.
3. Diantara Bagian Kedua b dan Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua c yang terdiri dari Pasal 19s, Pasal 19t, Pasal 19u, Pasal 19v, Pasal 19w, Pasal 19x, Pasal 19y, Pasal 19z, dan Pasal 19za, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua c

UPT Pengelolaan Air Limbah Permukiman Kabupaten Lamongan

Paragraf 1c

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 19s

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Permukiman Kabupaten Lamongan adalah unsur pelaksana tugas teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah Permukiman Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian pelayanan penggunaan/pemanfaatan pengelolaan air limbah permukiman Kabupaten Lamongan.
- (3) UPT Pengelolaan Air Limbah Permukiman Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :
 - a. pendorong pemakaian sistem sanitasi individual yang sesuai standar;
 - b. pembinaan kelompok-kelompok masyarakat pengelola air limbah permukiman;
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan IPAL skala kawasan;
 - d. pengoperasian dan pemeliharaan IPLT;
 - e. pengembangan sistem layanan lumpur tinja terjadwal;
 - f. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dinas sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - g. pengurusan rencana dan program kerja keuangan, kepegawaian, peralatan dan ketatalaksanaan UPT;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional dalam rangka pelayanan penggunaan/pemanfaatan pengelolaan air limbah permukiman Kabupaten Lamongan;
 - i. pembinaan dan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan pengelolaan air limbah permukiman Kabupaten Lamongan;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan air limbah permukiman Kabupaten Lamongan;
- k. pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait pelayanan umum dan jasa penggunaan/pemanfaatan pengelolaan air limbah permukiman Kabupaten Lamongan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2c
Susunan Organisasi
Pasal 19t

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Permukiman Kabupaten Lamongan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - 1. Petugas Administrasi Umum
 - 2. Petugas Keuangan
 - c. Pelaksana Operasional :
 - 1. Petugas Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
 - 2. Petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Air Limbah;
 - 3. Petugas Keamanan dan Kebersihan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Permukiman Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran V.

Pasal 19u

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19t ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan data, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lapangan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan air limbah permukiman Kabupaten Lamongan.

Pasal 19v

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19t ayat (1) huruf b, adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 - b. melakukan pengurusan administrasi pengelolaan keuangan;
 - c. melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja UPT;
 - d. melakukan pengurusan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor UPT;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 19w

Petugas Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19t ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam :

- a. melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga;
- b. melakukan pengumpulan, penelaahan, evaluasi dan penyajian data guna perencanaan program kerja UPT;
- c. melakukan pengurusan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor UPT;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19x

Petugas Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19t ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam :

- a. melakukan pengurusan administrasi keuangan UPT;
- b. melakukan pengurusan pengelolaan keuangan UPT;
- c. melakukan pertanggungjawaban keuangan UPT;
- d. melakukan pengurusan gaji pegawai dan pengurusan belanja kantor UPT;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19y

Petugas Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19b ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan bahan dan perumusan terhadap pelaksanaan pelayanan tata kelola pengelolaan air limbah permukiman;
- b. melakukan pengurusan tugas operasional dan administrasi pelayanan tata kelola pengelolaan air limbah permukiman;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19z

Petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19t ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan operasional dan pemeliharaan jaringan pipa air limbah;
- b. memberikan bimbingan dan saran mengenai pengelolaan sanitasi dan air limbah;
- c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sanitasi dan air limbah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19za

Petugas Keamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19t ayat (1) huruf c angka 4, mempunyai tugas :


- a. menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan kantor UPT ;
 - b. mengamankan dan memelihara alat/sarana perlengkapan keamanan dan kebersihan yang ada;
 - c. mengusulkan sarana/ kelengkapan keamanan dan kebersihan yang dibutuhkan;
 - d. mencatat dan melaporkan setiap kejadian gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT kepada Pimpinan dan pihak yang berwajib;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Setelah Lampiran IV ditambah 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran V sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Pebruari 2015



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 3 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

YUHEONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 8

Lampiran V Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT
PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN

